

Hukum Memulai Ihram Haji Sebelum Masuk Bulan Haji (Studi Komparasi Empat Mazhab)

The Ruling on Initiating Ihram for Haji Before the Designated Months: A Comparative Study of the Four Madhabs

Husaemin^a, Salahuddin Guntung^b, Muhammad Harsya Bachtiar^c

a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iminemink@gmail.com

b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: salahuddin.guntung@stiba.ac.id

c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadharsyabachtiar@stiba.ac.id

Article Info

Received: 19 June 2026

Revised: 23 June 2026

Accepted: 06 August 2026

Published: 22 September 2026

Keywords:

Haji Ihram, Hajj Months, Comparative Study, Four Madhabs.

Kata kunci:

Ihram Haji, Bulan Haji, Studi Komparasi, Empat Mazhab

Abstract

This study examines the legal issue of initiating hajj ihram before entering the hajj months (asyhur al-Hajj) through a comparative study of the four Sunni schools of jurisprudence, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hambali. The research focuses on three problem formulations: the concept of hajj ihram and mīqāt zamānī in Islam, the views of the four schools regarding the ruling on initiating ihram before the hajj months, and a comparative analysis of these differing opinions. This is a qualitative study employing a library research method with a normative-comparative approach, examining classical fiqh texts as primary sources and contemporary literature as secondary sources. The findings show that the mīqāt zamānī for hajj is set in the months of Shawwal, Dhu al-Qa'dah, and Dhu al-Hijjah. The four schools agree that hajj ihram should be initiated within these months, but differ regarding the ruling on ihram performed before them. The Hanafi, Maliki, and Hambali schools consider such ihram valid but makruh (disliked), whereas the Shafi'i school holds it invalid as hajj ihram, converting instead into umrah ihram. This difference stems from divergent interpretations of Surah al-Baqarah verse 197 and the differing methods of legal istinbāt (derivation) employed by each school. This study is expected to enrich the field of comparative fiqh and serve as a reference for hajj organizers and pilgrims in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum memulai ihram haji sebelum memasuki bulan-bulan haji (*asyhur al-Hajj*) melalui studi komparatif empat mazhab fikih Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah, yaitu konsep ihram haji dan *mīqāt zamānī* dalam Islam, pandangan empat mazhab mengenai hukum memulai ihram sebelum bulan haji, serta analisis komparatif terhadap perbedaan pendapat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif-komparatif yang mengkaji kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber primer serta literatur kontemporer sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mīqāt zamānī* haji ditetapkan pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Keempat mazhab sepakat bahwa ihram haji seharusnya dimulai pada bulan-bulan tersebut, tetapi berbeda pendapat mengenai hukum ihram yang dilakukan sebelumnya. Mazhab

Hanafi, Maliki, dan Hambali menilai ihram tersebut sah tetapi makruh, sedangkan Mazhab Syafii menyatakan tidak sah sebagai ihram haji dan berubah menjadi ihram umrah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap Surah al-Baqarah ayat 197 dan metode istinbāt hukum yang digunakan masing-masing mazhab. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih komparatif serta menjadi rujukan bagi penyelenggara dan jemaah haji di Indonesia.

How to cite:

Husaemin, Salahuddin Guntung, Muhammad Harsya bachtiar. "Hukum Memulai Ihram Haji Sebelum Masuk Bulan Haji (Studi Komparasi Empat Mazhab)", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 342-361. doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3455



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk menunaikan amalan-amalan tertentu.¹ Haji merupakan salah satu sarana melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Swt. yang diwajibkan oleh Allah atas orang yang mampu.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 97.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.²

Ibadah haji pertama yang dilakukan oleh kaum muslim berlangsung pada tahun ke-9 Hijriah di bawah kepemimpinan Abū Bakr. Selanjutnya, pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad saw. menunaikan ibadah haji.³ Ibadah haji juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, baik dari aspek fisik, finansial, maupun keamanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., dari sahabat Ibnu 'Umar:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁴

Artinya:

¹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 196.

² Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 82-83.

³ Wahbah al-Zuhāī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), Juz 2, h. 145. Perbaiki transliterasinya

⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Tauq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 11.

Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji (ke Baitullah), dan berpuasa Ramadan.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat muslim terhadap pelaksanaan ibadah haji terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah, jumlah calon jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu pada tahun 2025 telah melampaui 5 juta orang, dengan estimasi masa tunggu di sejumlah daerah berkisar antara 30 hingga 47 tahun.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai fikih haji, khususnya terkait ihram dan ketentuan waktunya, semakin penting untuk diteliti dan dikaji secara lebih mendalam.

Di samping meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah haji, kemajuan teknologi digital juga berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami hukum-hukum ibadah. Saat ini, informasi terkait tata cara pelaksanaan haji dapat dengan mudah ditemukan melalui media sosial, platform video *online*, maupun forum-forum keagamaan berbasis digital.

Namun demikian, tidak seluruh informasi tersebut disajikan berdasarkan kajian mazhab yang mendalam dan menyeluruh. Banyak pembahasan mengenai fikih haji hanya berfokus pada satu pendapat ulama tertentu tanpa menguraikan adanya perbedaan pandangan beserta argumentasi yang melatarbelakanginya. Keadaan ini sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dalam memahami beberapa persoalan fikih haji, termasuk mengenai hukum memulai ihram sebelum masuk bulan-bulan haji.

Dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji, terdapat tahapan awal yang sangat penting, yaitu ihram. Ihram tidak hanya dipahami sebagai penggunaan pakaian khusus, tetapi juga sebagai pernyataan niat untuk memulai ibadah haji. Dengan demikian, ihram menjadi penanda awal kesiapan seorang jemaah dalam memasuki rangkaian ibadah haji secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, ihram tidak bisa dilepaskan dari ketentuan *Mīqāt*, baik *Mīqāt Makānī* (tempat) maupun *Mīqāt Zamānī* (waktu). Khusus untuk *Mīqāt Zamānī*, syariat telah menetapkan bahwa ihram haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu Syawal, Zulkaidah, serta sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197:

الحج أشهر معلومت

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.⁶

Ayat ini dijadikan pijakan oleh para ulama dalam merumuskan batasan waktu pelaksanaan ihram haji. Salah satu ulama tafsir yaitu Ibn Kaṣīr menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *asyhurun ma'lūmāt* adalah *Syawal*, *Zulkaidah*, dan *Zulhijah* mengutip riwayat dari Ibn 'Umar. Dalam penafsiran ayat ini, Ibn Kaṣīr juga menjelaskan dalam

⁵ Kementerian Haji dan Umrah, "Kemenhaj Terapkan Penentuan Kuota dengan Transparan dan Berkeadilan", <https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> (28 Oktober 2025).

⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 41

kitabnya bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan, terutama terkait sah atau tidaknya ihram haji yang dilakukan sebelum masuk bulan haji.⁷

Meskipun demikian, para ulama tidak sepenuhnya sepakat dalam memahami ketentuan tersebut, terutama mengenai hukum memulai ihram sebelum datangnya bulan-haji. Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh beragam metode penafsiran terhadap nas Al-Qur'an dan hadis serta pendekatan ushul fikih yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Fenomena tersebut menunjukkan dinamika dalam hukum Islam, di mana adanya perbedaan pendapat menjadi bukti luasnya khazanah intelektual dan kekayaan tradisi pemikiran dalam kajian fikih.

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji karena pelaksanaan manasik haji di tengah masyarakat umumnya lebih berfokus pada aspek teknis ibadah tanpa disertai penjelasan mengenai dasar-dasar fikih yang mendalam. Sebagian jamaah hanya memahami tata cara ihram secara praktik, namun belum mengetahui alasan *syar'i* mengapa ihram harus dilaksanakan pada waktu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap perbedaan pendapat ulama dalam persoalan haji masih tergolong terbatas.⁸

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai perbedaan pandangan empat mazhab tentang hukum ihram sebelum masuk bulan haji. Dengan menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana para ulama memanfaatkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya kajian fikih ibadah, tetapi juga membantu memperluas pemahaman mengenai metode penetapan hukum dalam Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana konsep ihram haji dan *Mīqāt zamānī* dalam Islam. (2) bagaimana pandangan empat mazhab terkait hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji. (3) bagaimana analisis komparatif terhadap pandangan ulama empat mazhab terkait hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui konsep dan *Mīqāt zamānī* dalam Islam. (2) untuk mengkaji pandangan ulama empat mazhab terhadap hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji dan (3) untuk menganalisis perbedaan pendapat empat mazhab mengenai ihram haji sebelum bulan haji.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pustaka (*library research*), yaitu penelitian di mana objek utama merujuk pada buku-buku kepustakaan,⁹ dengan membaca buku-buku pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan tentang judul yang dikaji oleh peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai data pendukung atau pembanding bagi penulis untuk pembuatan jurnal ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum dari aspek normatifnya, seperti norma, kaidah, asas, prinsip,

⁷ Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn Kaṣīr, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 401-402

⁸ Muhammad Yanis, "Ibadah Haji dalam Perspektif Fiqih dan Filosofis serta Penerapannya dalam Sosial Masyarakat," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1, (Mei 2024): h. 60.

⁹ Seorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 13.

teori hukum, serta berbagai literatur kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁰ (2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan satu hukum dengan hukum lainnya atau lebih guna mengetahui adanya perbedaan pada aspek tertentu yang menjadi objek kajian penelitian.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis serta membandingkan pandangan dan argumentasi dari empat mazhab yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan seputar ihram dan bulan-bulan haji telah dikaji dan didiskusikan oleh ulama, sarjana, dan peneliti, antara lain. *Pertama* adalah skripsi yang berjudul *Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 197 Tentang Haji* yang ditulis oleh Siti Zalikha Asyfa, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.¹² Skripsi ini membahas penafsiran para mufasir mengenai waktu ihram dan tempat pelaksanaan ibadah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufasir menggunakan metode al-Tafsīr bi al-Ma'sūr dan al-Tafsīr bi al-ra'y. Al-Qurtubī, Muḥammad 'Alī al-Sābūnī, dan Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa ihram haji dilakukan pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah, sedangkan ihram sebelum bulan-bulan tersebut tetap sah, tetapi makruh. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu skripsi tersebut mengkaji penafsiran Surah al-Baqarah ayat 197, sedangkan penelitian ini membahas hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji melalui studi komparatif empat mazhab.

Kedua, jurnal yang berjudul *Kemungkinan Berhaji Di Luar Dzulhijjah Perspektif Qathi dan Zhanni* yang ditulis oleh Abdul Hamid Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.¹³ Jurnal ini membahas hukum pelaksanaan haji di luar bulan Zulhijah berdasarkan pendekatan *qat'ī* dan *ẓannī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa haji harus dilaksanakan pada bulan Zulhijah dan tanggal yang telah ditetapkan syariat, sehingga pelaksanaannya di luar waktu tersebut tidak sah. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan waktu dalam ibadah haji. Perbedaannya, jurnal tersebut mengkaji kemungkinan pelaksanaan haji di luar Zulhijah melalui pendekatan *qat'ī* dan *ẓannī*, sedangkan penelitian ini mengkaji hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji melalui studi komparatif empat mazhab dengan menitikberatkan pada perbedaan pendapat dan metode *istinbāṭ* hukum masing-masing mazhab.

Ketiga, jurnal yang berjudul *Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah* Jurnal ini ditulis oleh Fajar Syarif Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.¹⁴ Jurnal ini membahas waktu pelaksanaan ibadah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan haji telah ditetapkan secara pasti dalam syariat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan fakta historis, sehingga tidak dapat dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut mengkaji pelaksanaan haji di

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48.

¹¹ Muhammad Harri, dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Bayumas: Pena Persada, 2022), h. 119.

¹² Siti Zalikha Asyfa, "Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 197 Tentang Haji", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, 2023), h. 57.

¹³ Abdul Hamid, "Kemungkinan Berhaji di Luar Dzulhijjah Perspektif Qathi dan Zhanni", *Jurnal Penelitian* 11, no 1, (Mei 2014): h. 25.

¹⁴ Fajar Syarif, "Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah", *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2020): h. 64

luar bulan Zulhijah, sedangkan penelitian ini membahas hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji melalui studi komparatif empat mazhab.

Keempat, skripsi yang berjudul *Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji*. Skripsi ini ditulis oleh Syaeful Amrurozi Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang persoalan waktu pelaksanaan ibadah haji. Hasil dari penelitian ini bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji mencakup tiga bulan, yaitu Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah, berdasarkan pada ayat (Q.S. al-Baqarah: 197) dan hadis. Hasil kesimpulan penelitian ini bahwa manasik haji termasuk wukuf di Arafah bisa dilakukan kapan saja selama dalam kurun waktu tiga bulan (Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, penelitian ini membahas tentang analisis pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang ayat waktu pelaksanaan haji sedangkan penelitian peneliti membahas tentang memulai ihram haji sebelum masuk bulan haji (studi komparasi empat mazhab).

Kelima, jurnal yang berjudul *Haji Perspektif Tafsir dan Kaidah Fiqh*. Jurnal ini ditulis oleh Mohamad Ma'mun dan Bahrul Alimi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri.¹⁶ Jurnal ini membahas penafsiran ayat-ayat haji dalam *tafsir al-ahkām*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan haji dilakukan pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai batas akhir bulan Zulhijah. Imam Mālik berpendapat bahwa seluruh bulan Zulhijah termasuk bulan haji, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa bulan haji hanya mencakup Syawal, Zulkaidah, dan sepuluh hari pertama Zulhijah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut mengkaji haji dari perspektif tafsir dan kaidah fikih, sedangkan penelitian ini membahas hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji melalui studi komparatif empat mazhab.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal pembahasan mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji berdasarkan dalil-dalil syariat. Namun, penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji hukum memulai ihram haji sebelum masuk bulan haji melalui studi komparatif empat mazhab, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kajian tafsir, pelaksanaan haji di luar bulan Zulhijah, dan analisis pemikiran tokoh tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan pandangan empat mazhab mengenai hukum memulai ihram haji sebelum bulan haji, beserta analisis terhadap dasar perbedaan pendapat, metode istinbat hukum, serta implikasi praktisnya dalam konteks kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Konsep Ihram dan Bulan-Bulan Haji dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ihram

¹⁵ Syaeful Amrurozi, "Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin Humaniora UIN Walisongo, 2016), h. 97.

¹⁶ Mohamad Ma'mun dan Bahrul Alimi, "Haji Perspektif Tafsir dan Kaidah Fiqh", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 4 (Desember 2023), h. 157.

Secara etimologis (*lughawī*), kata ihram (الإحرام) merupakan masdar dari kata (أحرم-يحرم-إحراما) yang berarti larangan atau pencegahan.¹⁷ Adapun secara terminologis, definisi ihram yang dikemukakan oleh para fukaha menunjukkan adanya kesamaan substansi meskipun terdapat perbedaan dalam penyusunan redaksinya. Ibn ‘Ābidīn salah satu ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan dalam kitabnya *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*:

الإِحْرَامُ هُوَ الدُّخُولُ فِي حُرْمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ أَيْ التَّزَامُهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ شَرْعًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذِّكْرِ أَوْ الْخُصُوصِيَّةِ¹⁸

Artinya:

Ihram adalah masuk ke dalam larangan-larangan tertentu, yakni berkomitmen untuk mematuhi. Akan tetapi, secara syariat hal tersebut tidak terwujud kecuali dengan adanya niat yang disertai dengan zikir (seperti talbiyah) atau suatu amalan khusus yang menjadi ciri ihram.

Adapun dalam perspektif Mālikiyyah dalam kitab *Syarḥ Ḥudūd Ibn ‘Arafah* dijelaskan bahwa:

الإِحْرَامُ هُوَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ، تَوْجِبُ لِمَوْصُوفِهَا حُرْمَةَ مَقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا، وَإِلْقَاءِ التَّفَثِ، وَالطَّيْبِ، وَلِبْسِ الذَّكُورِ الْمَخِيطِ، وَالصَّيْدِ لَغَيْرِ ضَرُورَةٍ، لَا يَطْلُبُ بِمَا تَمْنَعُهُ¹⁹

Artinya:

Ihram adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan orang yang memilikinya terkena larangan untuk melakukan pendahuluan jimak secara mutlak, menghilangkan kotoran badan, memakai wewangian, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki, dan berburu, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan ihram tersebut tidak batal karena melakukan hal-hal yang dilarangnya.

Sementara itu, ulama Syāfi‘iyyah memandang ihram sebagai niat untuk memulai pelaksanaan manasik haji atau umrah. Imam al-Nawawī mengatakan dalam kitabnya *al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

الإِحْرَامُ هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسَكِ؛ وَالْمُرَادُ بِهِ نِيَّةُ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا مَعًا. وَلَا يَصِحُّ الإِحْرَامُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَإِنْ وَجَدَتِ التَّلْبِيَةُ، لِأَنَّ النِّيَّةَ هِيَ رُكْنُ الإِحْرَامِ وَشَرْطُ انْعِقَادِهِ²⁰

Artinya:

¹⁷ Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 2003), h. 96.

¹⁸ Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992) h. 479.

¹⁹ Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī, *al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Syāfiyah li Bayān Haqā’iq al-Imām Ibn ‘Arafah al-Wāfiyah* (Syarḥ Ḥudūd Ibn ‘Arafah), Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1350 H), h.104.

²⁰ Abū Zakariyā Yahya ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1929), h. 217.

Ihram adalah niat untuk memasuki ibadah manasik; yang dimaksud dengannya adalah niat haji, atau umrah, atau keduanya sekaligus. Ihram tidak sah tanpa niat meskipun talbiyah diucapkan, karena niat adalah rukun ihram dan syarat terjadinya ihram itu sendiri.

Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh ulama Hanābilah. Ibn Qudāmah menjelaskan dalam kitabnya *al-Mugnī*:

الإِحْرَامُ هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النَّسَكِ، وَهُوَ أَوَّلُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَأَوْجِبُهَا. وَلَا يَتِمُّ الْإِحْرَامُ إِلَّا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، لِأَنَّ التَّلْبِيَةَ هِيَ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا الْإِحْرَامُ وَيَتَحَقَّقُ بِهَا شِعَارُهُ²¹

Artinya:

Ihram adalah niat untuk memasuki ibadah manasik, dan ia merupakan rukun pertama haji sekaligus yang paling wajib. Ihram tidak sempurna kecuali dengan talbiyah menurut mayoritas ulama kami (Hambali), karena talbiyahlah yang membedakan ihram dan mewujudkan syiarnya.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para fukaha di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ihram merupakan suatu kondisi hukum yang diawali dengan niat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Niat tersebut menjadi dasar berlakunya berbagai ketentuan dan larangan syariat yang secara khusus mengikat orang yang sedang berihram. Dengan demikian, substansi ihram tidak terletak pada aspek fisik berupa pakaian yang dikenakan, tetapi pada niat yang menjadi landasan masuknya seseorang ke dalam rangkaian ibadah haji atau umrah beserta seluruh konsekuensi hukum yang menyertainya.

2. Dasar Hukum Ihram dalam Al-Qur'an

Kedudukan ihram sebagai bagian integral dalam pelaksanaan ibadah haji memiliki dasar hukum yang kuat dan bersumber langsung dari Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad saw. Kedua sumber hukum tersebut menjadi landasan utama para ulama dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ihram, baik dari aspek kedudukan, tata cara pelaksanaan, maupun implikasi hukumnya. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan mengenai ihram adalah firman Allah Swt.:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.²²

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar utama dalam kajian fikih haji, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara ihram dan waktu pelaksanaan ibadah haji. Para fukaha memberikan perhatian khusus terhadap frasa *فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ* yang menunjukkan adanya keterkaitan antara penetapan niat haji dan bulan-bulan haji yang telah ditentukan oleh syariat. Pemahaman terhadap frasa tersebut melahirkan berbagai interpretasi di kalangan ulama mazhab, terutama terkait keabsahan ihram yang dilakukan

²¹ Abū Muḥammad 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 239.

²² Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 41.

sebelum masuknya bulan-bulan haji. Perbedaan dalam menafsirkan kandungan ayat ini kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat mengenai hukum memulai ihram sebelum waktu haji tiba.²³

Selain ayat tersebut, dasar normatif mengenai pelaksanaan haji dan umrah juga dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.²⁴

Ayat ini mengandung perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kesempurnaan pelaksanaan ibadah tersebut mencakup pemenuhan seluruh rukun, syarat, dan kewajiban yang telah ditentukan, termasuk pelaksanaan ihram sebagai tahapan awal dalam rangkaian manasik haji dan umrah.²⁵ Dengan demikian, ihram memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu masuk seseorang ke dalam pelaksanaan ibadah tersebut.

3. Pengertian Bulan Haji Menurut Ulama Empat Mazhab

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *asyhur al-Hajj* (bulan-bulan haji) adalah Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah.²⁶ Namun demikian, terdapat perbedaan interpretasi mengenai batas akhir waktu tersebut dan implikasi hukumnya terhadap beberapa aspek fikih haji, terutama yang berkaitan dengan keabsahan ihram serta pelaksanaan rangkaian manasik.

Dalam perspektif mazhab Hanafi, *asyhur al-Hajj* mencakup bulan Syawal, Zulkaidah, dan sepuluh hari pertama Zulhijah (dari awal sampai hari iduladha).²⁷ Pandangan yang relatif serupa juga dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa *asyhur al-Hajj* adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan sepuluh hari pertama bulan Zulhijah (dari awal bulan sampai sebelum terbit fajar hari idul adha).²⁸ Adapun mazhab Maliki memiliki pandangan yang berbeda terkait batasan *asyhur al-Hajj*. Menurut mazhab maliki, bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan seluruh bulan Zulhijah.²⁹

Dasar hukum penentuan bulan-bulan haji merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197 yang menegaskan bahwa ibadah haji memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Para mufassir memahami ayat tersebut sebagai indikasi bahwa ketentuan waktu haji telah diketahui secara luas oleh masyarakat Arab dan merupakan warisan syariat Nabi Ibrāhīm a.s. Oleh karena itu, pengaturan waktu dalam pelaksanaan

²³ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū'*, Juz 7, h. 171.

²⁴ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 40.

²⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2107.

²⁶ 'Abd al-'Azīz ibn Ibrāhīm ibn Bizīzah, *Rauḍah al-Mustabīn fī Syarḥ Kitāb al-Talqīn*, taḥqīq 'Abd al-Latīf Zakāg, juz 1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1431 H/2010 M), h. 564.

²⁷ Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Hujjah 'alā Ahl al-Madīnah*, taḥqīq Maḥdī Ḥasan al-Kailānī al-Qādirī, juz 1 (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M), h. 385.

²⁸ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7, h. 140; Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 274.

²⁹ Abū Sa'īd 'Abd al-Salām bin Sa'īd al-Tanūkhī (Sahnūn), *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, h. 395.

haji tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam ajaran Islam.³⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ayshur al-Hajj* merupakan rentang waktu yang secara khusus ditetapkan oleh syariat sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji. Keempat mazhab sepakat bahwa permulaan bulan haji dimulai sejak masuknya bulan Syawal. Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait batas akhirnya. Mazhab Maliki memiliki posisi yang berbeda dari mazhab lain yang menetapkan bahwa waktu haji berakhir pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijah.

B. Pandangan Hukum Empat Mazhab Tentang Memulai Ihram Sebelum Bulan Haji

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, ihram haji yang dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji tetap dinilai sah. Berdasarkan pandangan ini, seseorang tetap dapat melakukan ihram haji sebelum bulan Syawal dan ihram tersebut tetap dinilai sah sebagai ihram haji. Akan tetapi, Mazhab Hanafi memandang bahwa mendahulukan ihram sebelum *asyhur al-Hajj* merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan pelaksanaan haji yang ideal. Oleh sebab itu, praktik tersebut dihukumi makruh meskipun tidak memengaruhi keabsahan ihram maupun haji yang akan dilaksanakan ketika musim haji tiba.³¹

Menurut Ulama Hanafiyyah, ihram merupakan pernyataan niat dan komitmen untuk memasuki ibadah haji yang keberlakuannya tidak disyaratkan harus bersamaan dengan waktu pelaksanaan manasik. Oleh karena itu, ihram yang dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji tetap dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana ihram yang dilakukan pada bulan-bulan haji. Seseorang yang telah memasuki keadaan ihram sebelum musim haji tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan ihram hingga datangnya waktu pelaksanaan manasik, sehingga tidak diperlukan pembaruan niat atau ihram ketika rangkaian ibadah haji mulai dilaksanakan.³²

Imam al-Kāsānī mengatakan dalam kitabnya *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*:

الإِحْرَامُ شَرْطُ جَوَازِ أَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ³³

Artinya:

Ihram adalah syarat sahnya (bolehnya) pelaksanaan amalan-amalan haji.

Berdasarkan perkataan Imam al-Kāsānī di atas dapat dipahami bahwa ihram bukan bagian dari rukun haji, melainkan syarat yang mendahului dan memungkinkan terlaksananya seluruh manasik haji. Imam al-Kāsānī juga mengatakan:

³⁰ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h. 409.

³¹ Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), h. 166–167

³² 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2, h. 166.

³³ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2, h. 160.

بَيَانَ زَمَانِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ جَمِيعُ السَّنَةِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ حَتَّى يَجُوزَ الْإِحْرَامُ قَبْلَ أَشْهُرِ
الْحَجِّ عِنْدَنَا، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ،³⁴

Artinya:

Penjelasan mengenai waktu ihram adalah bahwa menurut kami (Mazhab Hanafi), waktu ihram mencakup seluruh tahun. Adapun menurut Imam Syafii, waktu ihram hanya pada bulan-bulan haji. Oleh karena itu, menurut kami, berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Imam al-Kāsānī berpendapat bahwa ihram dapat dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji karena pada hakikatnya merupakan langkah awal untuk memasuki ibadah haji. Analogi yang digunakan adalah kebolehan melakukan berbagai bentuk persiapan ibadah sebelum waktu pelaksanaannya, misalnya bersuci (taharah) boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat.³⁵

Imam al-Kāsānī juga menjelaskan dalam kitabnya mengenai faktor yang menyebabkan hukum tersebut dinilai makruh:

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِأَجْلِ الْوَقْتِ أَمْ لِغَيْرِهِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْكَرَاهَةُ لَيْسَتْ لِأَجْلِ الْوَقْتِ، بَلْ لِمَخَافَةِ الْوُقُوعِ فِي مُحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَمِنَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَرَاهَةَ لِنَفْسِ الْوَقْتِ، فَإِنَّ ابْنَ سَمَاعَةَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْأَشْهُرِ، وَيَجُوزُ إِحْرَامُهُ وَهُوَ لَابِسٌ أَوْ جَالِسٌ فِي خُلُقٍ أَوْ طِيبٍ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ
لِنَفْسِ الْوَقْتِ³⁶

Artinya:

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai apakah kemakruhan tersebut disebabkan oleh faktor waktu atau karena sebab yang lain. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kemakruhan itu bukan karena faktor waktu, melainkan karena dikhawatirkan seseorang akan terjatuh ke dalam larangan-larangan ihram. Oleh sebab itu, orang yang merasa aman dari kemungkinan tersebut tidak dimakruhkan untuk berihram sebelum bulan-bulan haji. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kemakruhan itu memang disebabkan oleh waktu itu sendiri. Ibnu Simā'ah meriwayatkan dari Imam Muḥammad bahwa beliau berkata, "Aku memakruhkan berihram sebelum bulan-bulan haji." Meskipun demikian, ihramnya tetap sah, sekalipun ia berihram dalam keadaan masih mengenakan pakaian berjahit atau sedang memakai khalūq atau wewangian. Pernyataan yang bersifat umum ini menunjukkan bahwa kemakruhan tersebut memang berkaitan dengan waktu itu sendiri.

³⁴ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Ṣyarā'i'*, Juz 2, h. 160.

³⁵ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Ṣyarā'i'*, Juz 2, h. 160.

³⁶ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Ṣyarā'i'*, Juz 2, h. 161.

Pendapat mazhab Hanafi didasarkan pada pemahaman firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.³⁷

Menurut ulama Hanafiyyah, ayat tersebut tidak mengandung ketentuan yang mensyaratkan ihram haji harus dilakukan pada bulan-bulan haji agar dinilai sah. Ulama Hanafiyyah memahami bahwa ayat tersebut lebih berfungsi sebagai penjelasan mengenai waktu pelaksanaan manasik haji, bukan sebagai pembatas keabsahan ihram. Dengan demikian, yang menjadi objek pembatasan waktu dalam ayat tersebut adalah amalan-amalan pokok haji yang memang hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu, seperti wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah. Adapun ihram sebagai pintu masuk menuju ibadah haji tidak termasuk dalam kategori amalan yang harus dilakukan pada waktu tersebut.³⁸

Di samping itu, ulama Hanafiyyah juga menggunakan metode kias dalam memperkuat argumentasinya. Mereka menganalogikan ihram dengan beberapa bentuk ibadah yang memperbolehkan adanya pelaksanaan unsur-unsur pendahuluan sebelum waktu pelaksanaan utamanya tiba. *Pertama*, ihram dikiaskan dengan *takbīratul ihrām* dalam shalat yang berfungsi sebagai pintu masuk ibadah dan tidak harus terikat ketat pada waktu wajib shalat.³⁹ *Kedua*, ihram dikiaskan dengan niat puasa yang boleh dilakukan sebelum fajr, karena niat bersifat sebagai sarana (*wasīlah*) dan persiapan, bukan bagian dari waktu pelaksanaan.⁴⁰

2. Pandangan Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan dengan Mazhab Hanafi mengenai hukum memulai ihram sebelum masuknya bulan-bulan haji. Ibnu Rusyd, salah satu ulama Mālikiyyah mengatakan dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*:

وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ كَرِهَهُ مَالِكٌ، وَلَكِنْ صَحَّ إِحْرَامُهُ عِنْدَهُ⁴¹

Artinya:

Apabila seseorang berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji, maka Imam Malik memakruhkannya. Akan tetapi, menurut Imam Malik, ihram tersebut tetap sah.

Berdasarkan perkataan Ibnu Rusyd di atas dapat dipahami bahwa ihram haji yang dilakukan sebelum *asyhur al-Hajj* tetap memiliki keabsahan hukum dan tidak memengaruhi sahnya pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, ihram yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji dikategorikan sebagai perbuatan makruh karena dianggap kurang sesuai dengan pelaksanaan ibadah yang lebih utama.

³⁷ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 41

³⁸ Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 4, h. 167.

³⁹ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2, h. 164-165;

⁴⁰ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Juz 2, h. 165

⁴¹ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, tahqīq Farīd 'Abd al-'Azīz al-Jundī, Juz 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004 M), h. 90.

Menurut pandangan Mazhab Maliki, seseorang yang telah melakukan niat ihram haji sebelum masuknya bulan Syawal tetap dianggap telah memasuki keadaan ihram secara sah. Dengan demikian, ketika bulan-bulan haji telah tiba, ia tidak diwajibkan untuk memperbarui atau mengulangi ihram yang telah dilakukannya sebelumnya. Keabsahan ibadah hajinya tetap diakui selama seluruh rukun, syarat, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan haji dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat.⁴²

Imam al-Ḥaṭṭāb al-Ru‘aynī dalam *Mawāhib al-Jalīl* menjelaskan bahwa Mazhab Maliki menempatkan ihram sebagai bentuk *‘amal al-qalb* yang berpusat pada niat batin. Konsepsi ini menunjukkan bahwa ihram tidak dibatasi secara ketat oleh unsur waktu tertentu. Oleh karena itu, niat ihram yang dilakukan sebelum masuk bulan *Syawal* tidak menyebabkan batalnya status ihram. Status tersebut tetap sah dan berlanjut hingga seluruh rangkaian pelaksanaan manasik haji diselesaikan.⁴³

Pendapat Mazhab Maliki didasarkan pada pemahaman firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.⁴⁴

Menurut ulama Mālikiyyah, ayat tersebut dipahami sebagai penjelasan mengenai waktu pelaksanaan rangkaian manasik haji, bukan sebagai ketentuan yang membatasi keabsahan ihram haji. Dalam pandangan mereka, kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa amalan-amalan pokok haji harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Namun demikian, ayat tersebut tidak memberikan penegasan yang secara langsung melarang pelaksanaan ihram sebelum masuknya bulan-bulan haji.⁴⁵

Di samping itu, ulama Mālikiyyah memandang bahwa ihram merupakan bentuk komitmen awal untuk memasuki ibadah haji yang tidak harus bertepatan dengan waktu pelaksanaan manasik. Berdasarkan pemahaman tersebut, ihram yang dilakukan sebelum datangnya bulan-bulan haji tetap memiliki keabsahan hukum selama disertai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, pelaksanaan ihram sebelum *asyhur al-Hajj* tidak dipandang sebagai faktor yang dapat menggugurkan keabsahan ibadah haji itu sendiri.⁴⁶

3. Pandangan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki, ulama Mazhab Syafii berpendapat bahwa ihram haji yang dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji tidak dapat dinilai sah sebagai ihram haji. Menurut mereka, keabsahan ihram haji terikat pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu bulan Syawal, Zulkaidah, dan sebagian bulan Zulhijah. Oleh

⁴²Abū Sa‘īd ‘Abd al-Salām bin Sa‘īd al-Tanūkhī (Sahnūn) , *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, h. 387.

⁴³ Al-Ḥaṭṭāb al-Ru‘aynī, *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 27

⁴⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 41.

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 105.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz 2, h. 105.

karena itu, pelaksanaan ihram haji di luar rentang waktu tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan ibadah haji.⁴⁷

Menurut Imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab*:

وَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ⁴⁸

Artinya:

Tidak diperbolehkan berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji.

Berdasarkan perkataan Imam al-Nawawī di atas dapat dipahami bahwa Mazhab Syafii membatasi keabsahan ihram haji hanya pada waktu yang ditetapkan syariat, sehingga ihram yang dilakukan sebelum bulan haji tidak dianggap sebagai ihram haji yang sah.

Imam al-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Muḥaẓẓab* menjelaskan bahwa apabila seseorang telah melakukan ihram haji sebelum masuk bulan *Syawal*, maka status ihram tersebut tidak tetap sebagai ihram haji. Kondisi tersebut beralih menjadi ihram umrah. Selanjutnya, individu tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan rangkaian ibadah umrah terlebih dahulu. Setelah memasuki bulan haji, ia diwajibkan memperbarui niat untuk melaksanakan ihram haji sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan.⁴⁹

Dasar utama yang digunakan oleh ulama Syāfi'iyyah adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 197.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Terjemahnya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji.⁵⁰

Menurut ulama Syāfi'iyyah, ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji memiliki batasan waktu tertentu yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan ihram haji harus berada dalam rentang waktu tersebut agar dapat dinilai sah. Mereka menganalogikan ketentuan ini dengan ibadah salat yang tidak sah apabila dikerjakan sebelum masuk waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan analogi tersebut, ihram haji yang dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji juga tidak dapat dianggap sah sebagai ihram haji.⁵¹

4. Pandangan Mazhab Hambali

Mayoritas ulama Mazhab Hambali memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki. Ibn Qudāmah dari Mazhab Hambali mengatakan dalam *Al-Mugni*:

وَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، وَقَدْ دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ، فَإِذَا بَلَغَ الْمِيقَاتَ، فَالْإِخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ⁵²

⁴⁷ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7, h. 140.

⁴⁸ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7, h. 140.

⁴⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī al-Shīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 196.

⁵⁰ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 41.

⁵¹ Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7, h. 140.

⁵² Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugni*, Juz 3, h. 256.

Artinya:

Siapa yang hendak menunaikan ibadah haji, sementara bulan-bulan haji telah tiba, maka ketika ia sampai miqat, dianjurkan baginya untuk mandi.

Berdasarkan perkataan Imam Ibn Qudāmah di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan ihram haji idealnya dilakukan setelah memasuki bulan-bulan haji. Oleh sebab itu, ihram yang dilakukan sebelum periode tersebut dipandang makruh karena dilaksanakan sebelum waktu yang semestinya, meskipun terdapat ulama yang tetap menganggapnya sah apabila ihram tersebut dipertahankan hingga waktu pelaksanaan haji.⁵³

Imam al-Mardāwī salah satu ulama dari Mazhab Hambali mengatakan dalam kitabnya *al-Inṣāf*:

وَلَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ، يَعْنِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْاِخْتِيَارُ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرَمٌ. لَكِنْ يُكْرَهُ وَيَصَحُّ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ⁵⁴

Artinya:

Tidak (sepatutnya) berihram untuk haji sebelum bulan-bulan haji. Maksudnya, inilah pilihan utama (*al-Ikhtiyār*). Akan tetapi, apabila seseorang tetap melakukannya, maka ia tetap dianggap telah berihram. Hanya saja perbuatan tersebut hukumnya makruh, meskipun ihramnya tetap sah. Inilah pendapat yang sahih dalam Mazhab Hambali dan merupakan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama Hanābilah.

Adapun dalil yang digunakan oleh Mazhab Hambali adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ⁵⁵

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (petunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.”⁵⁵

Menurut Mazhab Hambali, ayat di atas menunjukkan bahwa penentuan waktu haji berkaitan dengan sistem penanggalan yang berlaku sepanjang tahun, sehingga ihram haji dapat dilakukan sebelum masuk bulan-bulan haji dan tetap dinilai sah. Mereka juga berargumen bahwa haji merupakan salah satu rangkaian manasik yang dapat digabungkan dengan umrah dalam ibadah *qirān*, sehingga ketentuan ihramnya dianalogikan dengan umrah yang dapat dilakukan kapan saja. Selain itu, bulan-bulan haji dipandang sebagai *Mīqāt Zamānī* yang kedudukannya serupa dengan *Mīqāt Makānī*, yang dalam kondisi tertentu dapat didahului. Oleh karena itu, ihram haji yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji tetap dianggap sah, meskipun pelaksanaannya pada bulan-bulan haji lebih dianjurkan.⁵⁶

⁵³ Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 256

⁵⁴ ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma‘rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Jilid 1. (Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Arabī, 1995), h. 446.

⁵⁵ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 39.

⁵⁶ Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz 3, h. 256.

C. Analisis Komparatif Empat Mazhab

Perbedaan pandangan di antara ulama empat mazhab mengenai hukum memulai ihram haji sebelum masuknya bulan haji mencerminkan adanya keragaman ijtihad yang berakar pada perbedaan metode dalam memahami dan menafsirkan dalil-dalil syariat. Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak berkaitan dengan status ihram sebagai salah satu rukun pokok dalam ibadah haji yang telah disepakati oleh para ulama, melainkan berfokus pada relasi antara pelaksanaan ihram dan ketentuan waktu yang ditetapkan bagi ibadah haji. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang menjadi titik perdebatan adalah apakah bulan-bulan haji berfungsi sebagai syarat yang menentukan keabsahan ihram atau hanya sebagai periode yang ditetapkan untuk pelaksanaan rangkaian manasik haji. Apakah ihram itu syarat atau rukun haji?.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara empat mazhab dalam masalah ini, terdapat pula beberapa titik persamaan yang penting untuk dikemukakan. *Pertama*, keempat mazhab sepakat bahwa *asyhur al-Hajj* adalah bulan-bulan yang paling utama dan paling tepat untuk memulai ihram haji karena sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, tidak ada satu pun mazhab yang menyatakan atau menganjurkan bahwa berihram di luar bulan haji adalah perbuatan yang lebih baik atau setara dengan berihram pada bulan haji.

Kedua, para ulama dari empat mazhab fikih memiliki kesepakatan mengenai penetapan bulan-bulan haji (*asyhur al-Hajj*), yaitu bulan Syawal, Zulkaidah, dan bulan Zulhijah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait batas akhir periode tersebut, khususnya mengenai apakah yang dimaksud mencakup seluruh bulan Zulhijah atau hanya sepuluh hari pertamanya, perbedaan tersebut tidak memengaruhi kesepakatan umum bahwa ketiga bulan tersebut merupakan rentang waktu yang ditetapkan syariat untuk pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, mayoritas ulama dari berbagai mazhab memandang bahwa periode tersebut merupakan waktu yang paling tepat dan sesuai untuk memulai ihram haji.

Ketiga, ulama dari empat mazhab fikih memiliki kesamaan pandangan bahwa memulai ihram haji sebelum masuknya bulan Syawal bukanlah praktik yang dianjurkan dalam syariat. Tindakan tersebut dipandang kurang sesuai dengan tata cara pelaksanaan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. serta tidak mencerminkan pelaksanaan ibadah yang paling utama. Oleh karena itu, tidak ditemukan satu pun mazhab yang secara eksplisit menganjurkan pelaksanaan ihram haji sebelum datangnya bulan-bulan haji. Adapun perbedaan yang muncul di antara mereka hanya berkaitan dengan penentuan status hukum dan konsekuensi fikih yang ditimbulkan apabila ihram dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun perbedaan antara keempat mazhab dalam masalah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga isu utama. *Pertama*, mengenai kedudukan *asyhur al-Hajj*: Perbedaan tersebut berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai apakah bulan-bulan haji harus dipahami sebagai syarat sah (*syarṭ al-ṣiḥḥah*) bagi pelaksanaan ihram haji atau hanya sebagai syarat kesempurnaan dan keutamaan (*syarṭ al-kamāl*). Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *asyhur al-Hajj* merupakan syarat sah yang bersifat mutlak bagi ihram haji. Dengan demikian, ihram haji hanya dapat dilaksanakan secara sah apabila dilakukan setelah memasuki bulan-bulan haji yang telah ditetapkan syariat, yaitu Syawal, Zulkaidah, dan sebagian bulan Zulhijah.

Sebaliknya, Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak menempatkan *asyhur al-Hajj* sebagai syarat sah bagi ihram haji, melainkan sebagai syarat kesempurnaan, keutamaan, atau waktu yang lebih ideal untuk memulai ibadah haji. Berdasarkan pandangan ini, pelaksanaan ihram sebelum masuk bulan-bulan haji tetap dinilai sah dan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana ihram yang dilakukan pada waktu yang semestinya.

Kedua, Konsekuensi hukum terhadap ihram haji yang dilakukan sebelum memasuki *asyhur al-Hajj* merupakan salah satu aspek yang diperselisihkan di kalangan para fukaha. Dalam hal ini, Mazhab Syafii berpendapat bahwa ihram yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji tidak dapat dianggap sebagai ihram haji yang sah. Dampak dari pendapat Mazhab Syafii, bahwa seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji dan melaksanakan ihram sebelum masuk bulan Syawal tidak dipandang telah memasuki ibadah haji. Sebaliknya, ihram yang dilakukannya dialihkan statusnya menjadi ihram umrah. Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan tetap berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia diwajibkan untuk memperbarui ihramnya setelah memasuki *asyhur al-Hajj*.

Berbeda dengan Mazhab Syafii, Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali pada prinsipnya mengakui keabsahan ihram haji yang dilakukan sebelum memasuki *asyhur al-Hajj*. Menurut ketiga mazhab tersebut, ihram yang dilaksanakan sebelum bulan-bulan haji tetap dianggap sebagai ihram haji yang sah dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Meskipun demikian, pelaksanaan ihram sebelum waktunya tidak dipandang sebagai praktik yang ideal karena tidak sejalan dengan waktu yang ditetapkan syariat dan tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dinilai makruh atau setidaknya termasuk dalam kategori *khilāf al-awla'*, yakni meninggalkan pilihan yang lebih utama. Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah bahwa seseorang yang telah berihram sebelum masuk bulan-bulan haji tetap dianggap telah memasuki ibadah haji dan wajib menyempurnakan seluruh rangkaian manasik haji hingga selesai.

Adapun implikasi praktis dari perbedaan ini sangat signifikan bagi penyelenggara haji di Indonesia. Jamaah haji reguler Indonesia seringkali diberangkatkan sebelum bulan Syawal. Apabila ada sebagian jamaah yang berpegangan pada mazhab Syafii (yang merupakan mazhab mayoritas muslim Indonesia), mereka harus berhati-hati untuk tidak berihram sebelum masuk Syawal, karena Mazhab Syafii menganggap ihram sebelum bulan Syawal tidak sah, melainkan beralih status menjadi ihram umrah.

Jika secara terpaksa ihram harus dilakukan sebelum Syawal, pandangan Hanafi dapat menjadi alternatif hukum yang memudahkan dengan catatan konsekuensi kemakruhannya harus dipahami. Alternatif disini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendapat Mazhab Syafii sebagai acuan utama, melainkan sebagai bentuk penerapan prinsip *taysir* atau kemudahan dalam syariat Islam ketika dihadapkan pada kondisi yang menimbulkan kesulitan. Setelah menganalisa penulis akan menyajikan tabel untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai hukum memulai ihram haji sebelum masuk bulan haji (studi komparasi empat mazhab) sebagai berikut.

Tabel 1. Hukum Memulai Ihram Haji Sebelum Masuk Bulan Haji (Studi Komparasi Empat Mazhab)

Mazhab	Status Hukum Niat Ihram	Hukum Ihram Sebelum Bulan Haji	Status
Hanafi	Syarat	Sah	Makruh
Maliki	Syarat	Sah	Makruh
Syafi'i	Rukun	Tidak sah sebagai ihram haji	Beralih ke ihram umrah
Hambali	Rukun	Sah	Makruh

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, ihram haji dalam Islam pada dasarnya merupakan keadaan hukum yang menyebabkan seseorang terikat dengan ketentuan dan larangan tertentu setelah berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Ihram tidak sekadar dipahami sebagai penggunaan pakaian tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen untuk memasuki rangkaian ibadah haji dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Adapun bulan-bulan haji, ulama dari empat mazhab fikih Sunnī, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali, pada prinsipnya memiliki kesepakatan bahwa *asyhur al-Hajj* yang meliputi bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah merupakan periode yang paling utama dan paling sesuai untuk memulai ihram haji. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ihram pada bulan-bulan haji dipandang lebih selaras dengan ketentuan syariat dan praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, tidak ditemukan pandangan dari salah satu mazhab yang menempatkan ihram sebelum bulan-bulan haji sebagai praktik yang dianjurkan ataupun memiliki keutamaan yang setara dengan ihram yang dilakukan pada waktunya.

Kedua, perbedaan pandangan di antara keempat mazhab muncul dalam penentuan status hukum ihram yang dilakukan sebelum masuknya bulan-bulan haji. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihram tersebut tetap sah, meskipun pelaksanaannya dinilai makruh tanzih. Pandangan yang relatif serupa juga dikemukakan oleh mazhab Maliki yang mengakui keabsahan ihram tersebut, namun memandangnya sebagai perbuatan yang makruh atau setidaknya menyelisihi yang lebih utama (*khilāf al-Aulā*) karena tidak sesuai dengan pilihan yang lebih utama. Adapun mazhab Hambali juga menganggap ihram tersebut sah, tetapi memberikan penilaian kemakruhan yang lebih tegas dibandingkan mazhab Hanafi. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, mazhab Syafii berpendapat bahwa ihram haji yang dilakukan sebelum masuknya *asyhur al-Hajj* tidak sah sebagai ihram haji. Bahkan, sebagian ulama Syāfi'iyah menyatakan bahwa ihram tersebut secara hukum beralih menjadi ihram umrah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk ibadah umrah.

Ketiga, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa keempat mazhab sepakat bahwa pelaksanaan ihram pada bulan-bulan haji merupakan praktik yang paling sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi saw. Perbedaannya terletak pada kedudukan *asyhur al-Hajj* dan status ihram dalam ibadah haji. Mazhab Syafi'i memandang *asyhur al-Hajj*

sebagai *syarṭ al-ṣiḥḥah*, sehingga ihram sebelum waktunya tidak sah. Sebaliknya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali memandangnya sebagai *syarṭ al-kamāl*, sehingga ihram sebelum bulan haji tetap sah meskipun makruh atau kurang utama. Perbedaan ini berakar pada perbedaan metodologi istinbat hukum, terutama dalam memahami kedudukan ihram, penafsiran nash, dan penggunaan qiyas, yang sekaligus mencerminkan keluasan khazanah fikih Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*.

Buku

- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-'Aytah, al-Ḥājjah Durriyyah. *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Madḥhab al-Syāfi'i*, Juz 2. t.tp.: t.p., t.th.
- Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Qāsim. *al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Syāfiyah li Bayān Ḥaqā'iq al-Imām Ibn 'Arafah al-Wāfiyah, Syarḥ Ḥudūd Ibn 'Arafah*, Juz 1. Kairo: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1350 H.
- Ibn Bizīzah, 'Abd al-'Azīz ibn Ibrāhīm. *Rauḍah al-Mustabīn fī Syarḥ Kitāb al-Talqīn, taḥqīq 'Abd al-Laṭīf Zakāg*, juz 1. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1431 H/2010 M.
- Al-Buhūtī, Maṣṣūr bin Yūnus. *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H/2001.
- Al-Ḥanafī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Maṣ'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 Beirut: Dār Ṣādir, 2003.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Muḡnī*, Juz 3. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1969.
- Al-Mardāwī, 'Alā' al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān. *Al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Jilid 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Harri, dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Bayumas: Pena Persada, 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1929.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ru'ainī, Al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhib al-Jalīl li Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 2. Kairo: Dār Ibn al-Jauzī, 2014.

- Al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī*, Juz I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Soekanto, Seorjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Al-Syaibānī, Muḥammad ibn al-Ḥasan. *al-Hujjah ‘alā Ahl al-Madīnah*, taḥqīq Maḥdī Ḥasan al-Kailānī al-Qādirī, juz 1 Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1403 H/1983 M.
- Al-Tanūkhī, Abū Sa‘īd ‘Abd al-Salām bin Sa‘īd (Sahnūn). *Al-Mudawwanah al- Kubrā*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 2107.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

Jurnal

- Alimi, Mohamad Ma’mun dan Bahrul. “Haji Perspektif Tafsir dan Kaidah Fiqh”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 4 (Desember 2023): h. 146-158.
- Hamid, Abdul. “Kemungkinan Berhaji di Luar Dzulhijjah Perspektif Qathi dan Zhanni”, *Jurnal Penelitian* 11, no 1, (Mei 2014): 20-40.
- Syarif, Fajar. “Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah”, *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2020): h. 61-78.
- Yanis, Muhammad. “Ibadah Haji dalam Perspektif Fiqih dan Filosofis serta Penerapannya dalam Sosial Masyarakat”, *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1, (Mei 2024): h. 60-66.

Skripsi

- Amrurozi, Syaeful. “Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas’udi Tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji”, Skripsi. Semarang: Fak. Ushuluddin Humaniora UIN Walisongo, 2016.
- Asyfa, Siti Zalikha. “Pemahaman Para Mufasir Terhadap Surat Al-Baqarah Ayat 197 Tentang Haji”, Skripsi. Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam, 2023.

Situs dan Sumber Online

- Kementerian Haji dan Umrah. Kemenhaj Terapkan Penentuan Kuota dengan Transparan dan Berkeadilan. <https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> (28 Oktober 2025).